



Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi Digital Luar Negeri yang Dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri



Latar Belakang

- ❑ Masih terdapat pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang merupakan objek PPN, namun belum dapat dilakukan pemungutan pajaknya secara optimal.
- ❑ Berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri, pemerintah telah menyiapkan sistem untuk pelaksanaan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.
- ❑ Berdasarkan ketentuan Pasal 32A ayat (1) UU KUP, Menteri Keuangan berwenang menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak.

Landasan Hukum

- ❑ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- ❑ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- ❑ Perpres Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.

Pengertian dan Objek SPP-TDLN

3

SPP-TDLN adalah sistem yang menggunakan teknologi untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi Digital Luar Negeri. (Perpres 68 Tahun 2025)

Transaksi Digital
Luar Negeri



Pemanfaatan atau pertukaran jasa, dan/atau informasi yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Barang Digital dari luar Daerah Pabean*

PPN dipungut
melalui
SPP-TDLN

Jasa Digital dari luar Daerah Pabean*



Dikecualikan dari pemungutan SPP-TDLN:

- Diberikan fasilitas dibebaskan/tidak dipungut PPN
- Telah dipungut oleh pemungut PMSE LN

Penyelenggara SPP-TDLN

PT Jalin Pembayaran Nusantara

Ditunjuk oleh Presiden melalui Perpres Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri



PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) merupakan anak usaha Badan Usaha Milik Negara di bidang teknologi layanan keuangan dan sistem pembayaran.

Pemungut Pihak Lain

Penerbit

Ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Pihak Lain dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi pembayaran atas Transaksi Digital Luar Negeri yang dilakukan oleh Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa.

Contoh Penerbit



Bank



Financial
Technology



Payment
Gateway
Aggregator



Others

Tahap Penunjukan Penerbit Sebagai Pemungut Pihak Lain

5

1



PERIODE PENGEMBANGAN

Pengembangan sistem Penerbit untuk dapat terhubung dengan SPP-TDLN sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis

Dimulai paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya dokumen spesifikasi teknis

2



PERIODE STABILISASI

Memastikan interkoneksi dan keamanan antara sistem milik Penerbit dengan SPP-TDLN berlangsung sesuai dengan kriteria

Kriteria ditetapkan oleh Penyelenggara SPP-TDLN

3



REVIU

Penyelenggara SPP-TDLN melakukan koordinasi dengan tim pelaksana bidang uji coba (*sandboxing*) terkait hasil periode stabilisasi

Reviu dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali

4



PENUNJUKAN PIHAK LAIN*

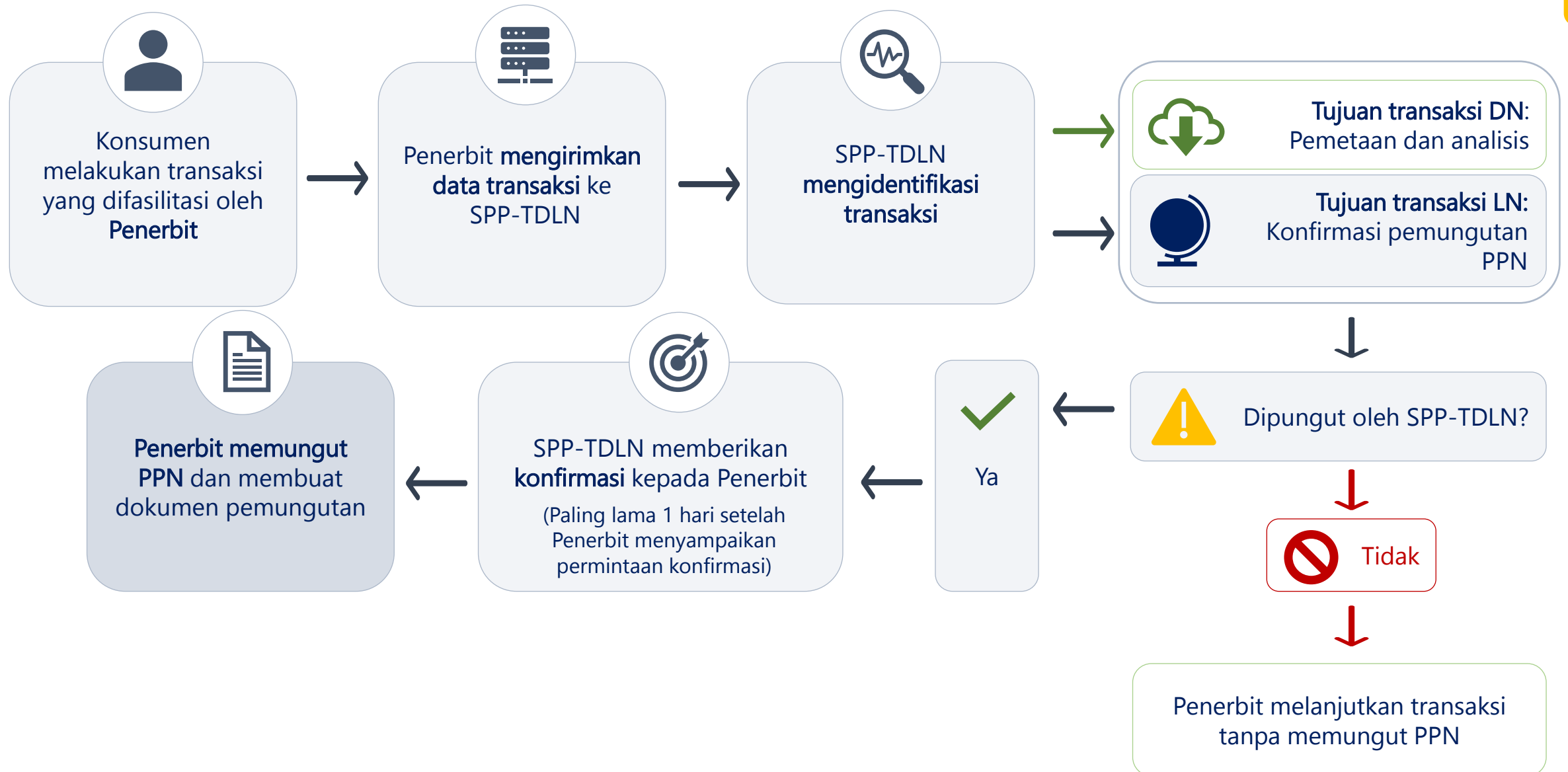
Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk Penerbit sebagai Pihak Lain

*Penunjukan Penerbit sebagai Pihak Lain **dilakukan dengan mempertimbangkan:**

- berita acara** yang memuat pernyataan kesiapan sistem dari Penerbit yang disampaikan oleh Penyelenggara SPP-TDLN; atau
- hasil reviu** yang dilaksanakan oleh tim pelaksana bidang uji coba (*sandboxing*).

Skema SPP-TDLN

6



Kewajiban Pihak Lain dan Dokumen Pemungutan PPN

7

Kewajiban Pihak Lain

Memungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan konfirmasi SPP-TDLN pada saat terutang.

Menyampaikan data berupa:

- Transaksi Digital Luar Negeri; dan/atau
- transaksi dalam negeri yang digunakan dalam rangka pemetaan dan analisis Transaksi Digital Luar Negeri berupa transfer dana dan *remittance* kepada Penyelenggara SPP-TDLN untuk dikonfirmasi paling lambat pada saat Pihak Lain memberikan otorisasi pembayaran atas Transaksi Digital Luar Negeri.

Menerbitkan dokumen atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Penyelenggara SPP-TDLN paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Penyelenggara SPP-TDLN memberikan konfirmasi.

Melakukan pembetulan/penggantian/pembatalan atas dokumen tersebut, apabila terdapat perubahan/pembatalan transaksi. Dokumen baru merujuk pada dokumen sebelumnya yang dilakukan pembetulan/penggantian/pembatalan.

Dokumen Pemungutan PPN

- Dokumen dapat berupa *bill of statement* dan/atau dokumen sejenis.
- **Penyebutan PPN** dalam dokumen dapat dicantumkan **terpisah dari DPP** atau **bagian dari nilai pembayaran**.
- Dokumen tersebut merupakan **dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak**.
- PPN **dapat dikreditkan** sepanjang email/nomor telepon terdaftar pada administrasi DJP dan memenuhi ketentuan pengkreditan PM.

Dokumen paling sedikit memuat:

- a. identitas Pihak Lain;
- b. identitas Pelaku Usaha Transaksi Digital Luar Negeri;
- c. identitas Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa berupa:
 1. nama;
 2. alamat tempat tinggal atau alamat pos elektronik; dan
 3. nomor rekening atau nomor telepon dalam hal tidak terdapat nomor rekening;
- d. tanggal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai;
- e. Nomor Referensi; dan
- f. dasar pengenaan pajak dan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggara SPP-TDLN

8

Menyelenggarakan SPP-TDLN

Memberikan konfirmasi terkait pengenaan PPN atas data yang disampaikan oleh Pihak Lain

Menyetor PPN yang disetor oleh Pihak Lain ke kas negara paling lama 7 (tujuh) hari sejak PPN disetor oleh Pihak Lain.

Melaporkan pemungutan PPN dalam SPT Masa PPN

Menjamin pengelolaan, keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data

Melakukan retensi data

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN

9

Pemungutan dan Penyetoran PPN



Pelaporan Pemungutan PPN

Pihak Lain

Penyampaian data dan penyetoran PPN oleh Pihak Lain diperlakukan sebagai penyampaian SPT Masa PPN.

Penyelenggara SPP-TDLN

Wajib melaporkan pemungutan PPN dalam SPT Masa PPN dan memuat data/informasi berupa:

- a. Dasar Pengenaan Pajak; dan
- b. PPN yang dipungut dengan cara digunggung.

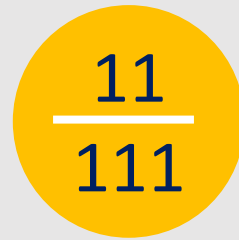
Penghitungan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri

10

Harga transaksi

Pajak Pertambahan Nilai harus diperhitungkan oleh Pelaku Usaha Transaksi Digital Luar Negeri dalam harga atau pembayaran atas penyerahan BKPTB dan/atau JKP yang harus dibayar oleh Pemanfaat Barang dan/atau Jasa.

PPN



X

harga atau pembayaran yang telah memperhitungkan PPN

Transaksi mata uang asing

Dalam hal Transaksi Digital Luar Negeri dilakukan dengan menggunakan mata uang selain rupiah, nilai penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut harus **dikonversi ke dalam satuan mata uang rupiah**.

Konversi nilai penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menggunakan kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SPP-TDLN memberikan konfirmasi bahwa atas Transaksi Digital Luar Negeri dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh penghitungan

Nilai pembayaran	Rp 111.000
PPN dipungut (11/111 x Rp111.000)	Rp 11.000
DPP (Sebelum PPN)	Rp 100.000

Data Transaksi yang Disampaikan ke Penyelenggara SPP-TDLN

11

Data Transaksi Digital Luar Negeri

1. Nomor Referensi;
2. nominal transaksi;
3. mata uang transaksi;
4. nama pelaku usaha;
5. kode negara pelaku usaha;
6. tipe pembayaran;
7. tanggal dan waktu transaksi;
8. nama Pihak Lain;
9. kode negara Pihak Lain;
10. referensi asli transaksi; dan
11. tipe transaksi tujuan.

Data Transaksi Dalam Negeri (Transfer dana)

1. Nomor Referensi;
2. nominal transaksi;
3. mata uang transaksi;
4. tipe pembayaran;
5. tanggal dan waktu transaksi;
6. kode negara Pihak Lain;
7. referensi asli transaksi;
8. tipe transaksi tujuan;
9. institusi asal; dan
10. institusi tujuan;

Data Transaksi Dalam Negeri (*remittance*)

1. Nomor Referensi;
2. nominal transaksi;
3. mata uang transaksi;
4. tipe pembayaran;
5. tanggal dan waktu transaksi;
6. kode negara Pihak Lain;
7. referensi asli transaksi;
8. tipe transaksi tujuan;
9. institusi asal;
10. institusi tujuan; dan
11. *remittance surcharge*.

Data Lain **Jika Tersedia** dalam Sistem Penerbit

1. nama pelaku usaha;
2. kode negara pelaku usaha;
3. institusi asal;
4. institusi tujuan;
5. *remittance surcharge*;
6. jenis barang;
7. klasifikasi pelaku usaha;
8. nama terdaftar pelaku usaha;
9. nomor registrasi pelaku usaha;
10. alamat email pelaku usaha;
11. nama kota pelaku usaha;
12. nomor telepon pelaku usaha;
13. identitas institusi pelaku usaha; dan/atau
14. institusi lembaga keuangan pelaku usaha,



- Metode *transfer/remittance*, nomor rekening tujuan disampaikan dalam bentuk *hashed*.
- Penyelenggara SPP-TDLN bertanggung jawab atas pengelolaan, keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data.

- DJP berwenang untuk mengakses data transaksi melalui Penyelenggara SPP-TDLN.
- Mekanisme penerapan fungsi *hash* ditentukan oleh Penyelenggara SPP-TDLN dengan mengacu standar keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembalian PPN yang Seharusnya Tidak Dipungut SPP-TDLN

12

1 KONDISI

- Transaksi **dibatalkan** sebagian/seluruhnya; atau
- PPN **tidak seharusnya dipungut** melalui SPP-TDLN

2 PERMOHONAN

Pembeli mengajukan **permohonan pengembalian** kepada Pihak Lain/ Penyelenggara SPP-TDLN.

3 TINDAK LANJUT

Pihak Lain/ Penyelenggara SPP-TDLN menindaklanjuti dengan **pengembalian dana ke konsumen**.

4 PEMBETULAN SPT MASA PPN

Jika pengembalian menyebabkan ketidaksesuaian pada SPT Masa PPN yang telah disampaikan, Penyelenggara SPP-TDLN melaporkan SPT Masa PPN Pembetulan

Pembetulan SPT:

- Penyelenggara SPP-TDLN melakukan pembetulan SPT Masa PPN.
- Dalam hal pembetulan SPT Masa PPN menyebabkan kelebihan, permohonan PYSTT Penyelenggara SPP-TDLN **tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan SKP LB**.
- Kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban pembayaran pajak dalam SPT Masa PPN pertama dengan status normal yang belum disampaikan setelah masa pajak pembetulan, dengan cara mengisi nilai minus (-) pada kolom PPN yang dipungut di Lampiran SPT Masa PPN Formulir C.

Pembetulan SPT tidak dapat dilakukan dalam hal:

- SPT Masa PPN telah dilakukan tindakan pemeriksaan; atau
- SPT Masa PPN LB disampaikan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan sebagaimana diatur dalam UU KUP



- SPT Masa PPN pembetulan harus dilampiri dengan **penjelasan dan rincian** yang menyatakan alasan penyebab terjadinya pembetulan SPT Masa PPN.
- Dalam hal Penyelenggara SPP-TDLN tidak dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN, **permohonan pengembalian diselesaikan oleh Penyelenggara SPP-TDLN**.
- Dalam hal **Penyelenggara SPP-TDLN membetulkan sendiri SPT Masa PPN** yang mengakibatkan jumlah pajak menjadi **lebih besar**, kepadanya dikenai **sanksi administrasi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang **Pajak Pertambahan Nilainya belum dipungut oleh Pihak Lain**, dikenai Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Dasar hukum PMK-40/2010)

Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyelenggara SPP-TDLN dan/atau Pihak Lain** dalam rangka pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri melalui SPP-TDLN.

Terhadap penyelenggaraan SPP-TDLN, **Penyelenggara SPP-TDLN diberikan Imbal Jasa berdasarkan pemenuhan kinerja dari SPP-TDLN** dengan memperhitungkan penyeteroran PPN ke kas negara. Besaran imbal jasa ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (Dasar hukum Perpres 68/2025).



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh**

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id